



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KERJA PASCA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENYETARAAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dilakukan melalui proses penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, dan mekanisme kerja;
 - b. bahwa proses penyederhanaan birokrasi dan proses penyetaraan jabatan telah dilaksanakan dan dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi koordinator dan subkoordinator guna melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan lingkup substansi dan kelompok substansi, perlu mengatur kebijakan sistem kerja sebelum terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA PASCA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYETARAAN JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
3. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah kelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Jabatan Administrasi merupakan kelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional merupakan kelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tim kerja, Gugus Tugas atau Kelompok Kerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dimaksudkan:
 - a. sebagai acuan dalam pengembangan sistem kerja yang jelas pada proses transisi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. memastikan agar tidak terdapat proses bisnis yang berhenti atau terhambatnya pelayanan pemerintahan.
- (2) Proses transisi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan membantu Pejabat Pimpinan Tinggi dalam pelaksanaan koordinasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan meliputi:

- a. kedudukan Koordinator dan Subkoordinator;
- b. mekanisme kerja;
- c. penghasilan jabatan fungsional dalam penyetaraan jabatan;
- d. penilaian kinerja; dan
- e. pengelolaan keuangan satuan kerja.

BAB II

KEDUDUKAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator.
- (2) Pejabat Fungsional sebagai Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Administrator yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- (3) Pejabat Fungsional sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pengawas yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas dan fungsi tambahan koordinasi untuk pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja.

- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas dan fungsi tambahan koordinasi untuk pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja Kelompok Substansi sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja.

Pasal 5

Koordinator dan Subkoordinator diberikan kewenangan untuk membubuhkan paraf/tanda tangan koordinasi pada naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugas substansi atau kelompok substansinya.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 6

- (1) Mekanisme kerja pada Perangkat Daerah yang strukturnya disederhanakan adalah model tim kerja atau gugus tugas.
- (2) Tim kerja atau gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan cakupan satuan kerja substansi dan kelompok substansi.
- (3) Fungsi koordinasi tim kerja atau gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator dan Subkoordinator.
- (4) Penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam suatu tim atau gugus tugas dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. dapat dilakukan secara individu atau dalam tim;
 - b. bersifat fleksibel dan dapat dipertukarkan menyesuaikan kebutuhan;
 - c. berdasarkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan; dan

- d. mengutamakan akuntabilitas dan kinerja organisasi.
- (5) Penunjukan keanggotaan tim kerja, gugus tugas atau kelompok kerja ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Tim kerja atau gugus tugas bertanggung jawab terhadap output atau pencapaian kinerja dan memiliki korelasi terhadap capaian sasaran strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pola hubungan kerja antara Koordinator dan Subkoordinator dengan jabatan lain dalam tim kerja atau gugus tugas bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional; dan
 - d. koordinatif.
- (2) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan persepsi tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang.
- (3) Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan, dan tanggung jawab bersama.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas.

- (5) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

Pasal 8

Koordinator dan/atau Subkoordinator diberikan kewenangan untuk meneruskan disposisi yang merupakan perintah pejabat struktural kepada jabatan pelaksana, jabatan fungsional jenjang terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, dan ahli muda bersifat teknis dalam lingkup substansi dan kelompok substansinya.

Pasal 9

Gambar pola kerja, hubungan, dan koordinasi pada Koordinator dan Subkoordinator pada satuan kerja substansi dan kelompok substansi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi:

- a. aplikasi *e-office*;
- b. aplikasi perencanaan, aplikasi penganggaran;
- c. aplikasi monitoring dan evaluasi;
- d. sistem informasi kepegawaian;
- e. aplikasi komunikasi;

- f. kolaborasi (*video/web conference, email, chat, social media*); dan
- g. aplikasi pendukung lainnya (*database dan cloud storage*).

BAB IV

PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENYETARAAN JABATAN

Pasal 11

Tunjangan penghasilan Jabatan Fungsional Penyetaraan paling sedikit sama dengan tunjangan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang dijabat sebelumnya.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Subkoordinator dilaksanakan berdasarkan target kinerja dan pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator pada kriteria kinerja utama meliputi:
 - a. kinerja utama sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. kinerja utama sebagai Koordinator yang merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada satuan kerja substansi;

- c. kegiatan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung.
- (3) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator pada kriteria kinerja utama berisi:
 - a. kinerja utama sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. kinerja utama sebagai Subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada satuan kerja kelompok substansi; dan
 - c. kegiatan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau administrator selaku atasan langsung.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Subkoordinator diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit.
- (5) Penambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku dalam satu periode kenaikan pangkat.

BAB VI
PERJANJIAN KINERJA

Pasal 13

Koordinator dan Subkoordinator wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA

Pasal 14

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan/subkegiatan dapat menetapkan Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Subkoordinator sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. tidak merangkap sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 130


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.


ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KERJA PASCA PENYEDERHANAAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENYETARAAN JABATAN

GAMBAR POLA KERJA, HUBUNGAN, DAN KOORDINASI PADA KOORDINATOR
DAN SUBKOORDINATOR PADA SATUAN KERJA SUBSTANSI
DAN KELOMPOK SUBSTANSI



SESUDAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006